

ANALISIS TATA KELOLA PENERIMAAN PAJAK PARKIR MENGGUNAKAN PEDOMAN UMUM GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK INDONESIA (PUG-SPI) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Repita Berliana¹, Sri Mulyani²

^{1,2}Universitas Padjadjaran

Email: repitab@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak internal BAPENDA dan pihak eksternal seperti wajib pajak dan pengguna fasilitas parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip PUG-SPI dalam tata kelola pajak parkir telah berjalan namun belum optimal, terlihat dari masih adanya keterbatasan dalam transparansi dan akuntabilitas, sumber daya manusia, digitalisasi, pungutan liar, serta kurang tergalinya potensi wajib pajak baru. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa regulasi yang kuat dan penerapan kebijakan yang memudahkan dalam proses pengelolaan pajak parkir.

Kata Kunci: Pajak Parkir, Tata Kelola, Badan Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

This research aims to analyze the governance of parking tax revenue in West Bandung Regency based on the Public Sector Governance General Guidelines of Indonesia (PUG-SPI) and to identify the driving and inhibiting factors in its implementation. The study employs a qualitative descriptive method with a triangulation technique, utilizing interviews, observations, and documentation involving internal parties from the Regional Revenue Agency (BAPENDA) and external parties such as taxpayers and parking facility users. The findings indicate that the implementation of PUG-SPI principles in parking tax governance has been initiated but remains suboptimal. This is evident from several persistent limitations, including constraints in transparency and accountability, human resources, digitalization, the prevalence of illegal levies, and the inadequate exploration of new taxpayer potential. On the other hand, supporting factors were also identified, including a robust regulatory framework and the implementation of policies that facilitate the parking tax management process.

Keywords: Parking Tax, Governance, Regional Revenue Agency.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola kepentingan masyarakatnya. Beberapa

faktor yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah ketersediaan potensi sumber daya alam, peluang ekonomi daerah, serta kualitas sumber daya manusia untuk pelayanan publik (Cholily, 2023). Desentralisasi bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemandirian daerah (Juliarini, 2020). Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah dan retribusi, termasuk pajak parkir (Fajarwati, 2020).

Namun, kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan desentralisasi dinilai masih rendah, dengan ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat dan realisasi PAD yang tidak optimal (Heldi & Zelika, 2020). Meski memiliki potensi signifikan dari sektor pariwisata, penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat masih memiliki rata-rata terendah dibandingkan jenis pajak lainnya dan realisasinya konsisten tidak mencapai target setiap tahunnya (2019-2023). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengelolaan oleh preman, kurangnya pendataan wajib pajak baru, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan keterbatasan anggaran untuk digitalisasi.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis tata kelola penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2023 dengan menggunakan Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) yang mencakup 13 prinsip tata kelola sektor publik.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tata kelola penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan prinsip-prinsip dalam Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI)?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat penerapan prinsip-prinsip tata kelola dalam penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Bandung Barat?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tata kelola pemerintahan dalam hal penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan prinsip-prinsip Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI).
2. Menjelaskan mengenai faktor pendorong dan penghambat prinsip-prinsip tata kelola dalam penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Bandung Barat.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang tata kelola penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola yang lebih baik.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur terkait tata kelola penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis tata kelola pajak parkir. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara. Sampel informan dipilih secara purposive sampling dan terdiri dari Pihak Internal: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab. Bandung Barat dan Pihak Eksternal: Wajib Pajak Parkir dan masyarakat pengguna parkir.

Sumber Data

1. Data Primer : Diperoleh langsung dari wawancara dan observasi lapangan
2. Data Sekunder : Diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan pemerintah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara : Dilakukan secara mendalam dengan pihak internal dan eksternal
2. Observasi : Pengamatan langsung di lapangan
3. Dokumentasi : Pengumpulan data dari sumber tertulis seperti laporan dan peraturan

Keabsahan Data

1. Triangulasi Teknik : Membandingkan data dari teknik pengumpulan yang berbeda (wawancara, observasi, dokumentasi).
2. Triangulasi Sumber : Membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (BAPENDA, wajib pajak, masyarakat).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tata Kelola Penerimaan Pajak Parkir Berdasarkan Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia

Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) dari KNKG dengan 13 prinsipnya, digunakan sebagai acuan untuk mengukur sejauh mana tata kelola penerimaan pajak parkir di kabupaten bandung. Melalui analisis triangulasi data, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana ke-13 prinsip PUG-SPI tersebut telah terimplementasi.

1. Supremasi Hukum

Dasar hukum yang digunakan Kabupaten Bandung Barat sudah cukup kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hingga Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Regulasi ini menjelaskan bahwa pajak parkir merupakan salah satu dari jenis pajak PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) yang memiliki penetapan tarif sebesar 10%. Penerapan tarif pajak yang sama sebesar 10% ini berlaku untuk seluruh wajib pajak tanpa adanya pengecualian. Namun, tantangan terbesar muncul dari sisi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pendapatan riil. Di sisi lain, permasalahan pungutan liar menjadi bukti nyata lemahnya penerapan supremasi hukum. Hasil observasi menunjukkan masih maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh warga setempat atau organisasi masyarakat yang membuat terjadinya kebocoran akan penerimaan pajak parkir.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip supremasi hukum telah **terimplementasi** dan **menunjukkan arah yang positif** dalam aspek regulasi yang ditetapkan serta keseragaman tarif, namun masih menghadapi tantangan besar dari sisi pengawasan kepatuhan wajib pajak serta pemberantasan pungutan liar.

2. Kepemimpinan

Prinsip kepemimpinan di BAPENDA Kabupaten Bandung Barat terlihat dari kebijakan pencarian wajib pajak baru yang masih dikuasi pihak-pihak tidak bertanggungjawab dan penerapan sistem self-assessment yang memberi ruang bagi wajib pajak menghitung serta melaporkan kewajibannya sendiri. Kebijakan ini dinilai adil karena berbasis pada pendapatan riil, namun berisiko menimbulkan ketidakjujuran apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang memadai. Upaya pengawasan dapat dilakukan melalui tapping box untuk mencegah manipulasi data, tetapi penerapannya masih terbatas pada hotel dan restoran karena terkendala oleh anggaran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip kepemimpinan **sudah terimplementasi tetapi belum menunjukkan implementasi secara maksimal** khususnya dalam pemasangan tools pengawasan seperti tapping box.

3. Adaptif

Prinsip adaptif di BAPENDA Kabupaten Bandung Barat masih dalam tahap pengembangan. Aplikasi SIPADA PJDL hanya dapat diakses oleh pihak internal BAPENDA, sehingga wajib pajak parkir belum memperoleh akses dalam menggunakan aplikasi sehingga wajib pajak tetap melapor secara manual. Sementara itu, penggunaan tapping box belum difokuskan untuk pajak parkir, baru difokuskan pada pajak hotel dan restoran

Dapat disimpulkan bahwa prinsip adaptif **sudah terimplementasi, namun prioritas pemerintah daerah masih terfokus pada pajak hotel dan pajak restoran.**

4. Kolaboratif

Prinsip kolaborasi di BAPENDA tercermin melalui kerjasama dengan DJP dan DJPK dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, dengan kejaksaan dalam penegakan hukum penagihan pajak, serta dengan perbankan yaitu BJB untuk mempermudah pembayaran. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa tata kelola penerimaan pajak tidak dapat dijalankan sendiri, melainkan memerlukan dukungan beberapa pihak. Hasil observasi membuktikan manfaat langsung, khususnya kemudahan pembayaran melalui bank yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kolaborasi dalam tata kelola penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat **sudah terimplementasikan dan berjalan dengan arah positif**, terutama dalam membangun kerjasama dengan instansi lain.

5. Transparansi

Penerapan prinsip transparansi di BAPENDA Kabupaten Bandung Barat belum berjalan, karena informasi yang berhubungan dengan perpajakan khususnya pajak parkir masih terbatas. Belum ada platform digital yang digunakan BAPENDA untuk memuat semua informasi agar memudahkan masyarakat mengakses secara real-time. Informasi terkait capaian, target, dan semua laporan yang berkaitan dengan pajak parkir masih dianggap sebagai data internal dan tidak dipublikasikan secara terbuka. Akses informasi hanya diberikan kepada wajib pajak yang meminta, sementara publik tidak memiliki saluran resmi untuk memantau kinerja. Kondisi ini menurunkan akuntabilitas dan membatasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menilai terhadap kinerja pemerintah. Padahal keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat dalam prinsip transparansi **masih belum mengimplementasikannya**.

6. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas di BAPENDA Kabupaten Bandung Barat masih terbatas pada aspek administratif, seperti pemberian SPPD sebagai bukti pembayaran dan sosialisasi perpajakan. Wajib pajak parkir tidak memperoleh informasi mengenai pengelolaan dan alokasi dana pajak, sehingga pertanggungjawaban belum mencakup seluruh tahapan penerimaan hingga pelaporan penggunaan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam tata kelola pajak parkir **belum terimplementasi secara menyeluruh**.

7. Harmonis

Prinsip harmonis di BAPENDA Kabupaten Bandung Barat diwujudkan melalui sosialisasi, FGD, dan bimbingan teknis yang menjadi wadah interaksi dua arah antara pemerintah dan wajib pajak. Upaya ini menunjukkan kepedulian agar kebijakan baru dapat dipahami, namun pelaksanaannya masih bersifat insidental dan belum rutin. Akibatnya, komunikasi yang terbatas membuat sebagian wajib pajak kurang memahami kewajibannya,

sehingga hubungan harmonis suda menunjukkan arah yang positif dalam implementasinya tetapi belum sepenuhnya tercapai.

8. Independensi

Prinsip independensi di BAPENDA Kabupaten Bandung Barat tercermin dari kepatuhan penuh pada regulasi dalam pengambilan keputusan pajak parkir tanpa intervensi pihak luar. Mekanisme pengawasan internal yang terintegrasi antar bidang, dimana ada tiga bidang yang bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga apabila ada deviasi dapat terlihat oleh bidang lain menciptakan sistem check and balance, sementara penerapan self-assessment dan penggalan potensi pajak yang sudah sesuai dengan regulasi memperkuat peran BAPENDA sebagai pengawas. Dengan demikian, independensi **telah terimplementasi** melalui kepatuhan regulasi dan fungsi pengawasan internal.

9. Amanah

Prinsip amanah di BAPENDA Kabupaten Bandung Barat diterapkan melalui kegiatan rutin berupa absensi dalam bentuk dokumentasi foto setiap pagi dan setelah jam istirahat. Untuk mendukung penerapan prinsip Amanah, BAPENDA menggunakan sistem SMART KBB, sebuah aplikasi digital yang mencatat absensi serta kinerja pegawai. Sistem ini dijadikan sebagai salah satu tolak ukur, khususnya terkait kedisiplinan, kehadiran dan capaian kinerja meskipun pengawasan integritas masih dominan secara lisan tanpa evaluasi menyeluruh.

Dengan demikian, penerapan prinsip amanah pada tata kelola penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan **sudah terimplementasikan**.

10. Loyal

Prinsip loyal di BAPENDA Kabupaten Bandung Barat tercermin dari dedikasi pegawai dalam memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan, melakukan verifikasi lapangan, serta menyelesaikan tugas sesuai aturan. Loyalitas ini juga didukung sistem penilaian kinerja harian dan bulanan melalui aplikasi SMART KBB yang mendorong kedisiplinan dan tanggung jawab. Untuk kinerja aktivitas bulanan, hanya dikerjakan oleh pegawai yang berstatus PNS.

Namun, dalam tugas penggalan potensi wajib pajak baru masih banyak potensi wajib pajak parkir yang belum tercatat, sehingga membuka celah kebocoran penerimaan dan mengurangi efektivitas penerapan prinsip loyal. Dengan demikian, loyalitas pegawai **sudah**

terimplementasi, tetapi pengelolaan potensi pajak parkir masih menjadi tantangan serius, khususnya pada restoran yang memiliki lahan parkir di luar badan jalan.

11. Kompeten

Prinsip kompeten di BAPENDA Kabupaten Bandung Barat diwujudkan melalui berbagai pelatihan internal seperti diklat teknis perpajakan, bimtek aplikasi, dan pelatihan dari BPSDM maupun lembaga terkait. Upaya peningkatan kapasitas juga diberikan kepada wajib pajak melalui pelatihan dan bimtek, meski pelaksanaannya belum rutin dan cenderung insidental, terutama bagi wajib pajak baru. Dengan demikian, penerapan prinsip kompeten **sudah menunjukkan perhatian terhadap pengembangan kapasitas pegawai dan wajib pajak**, tetapi masih terkendala konsistensi pelaksanaan, khususnya di sisi eksternal.

12. Etika dan Kejujuran

Prinsip etika dan kejujuran di BAPENDA Kabupaten Bandung Barat diterapkan melalui larangan titip bayar pajak, penerapan sistem self-assessment, pemisahan peran petugas, serta etika pelayanan 3S (Salam, Senyum, Sapa). Mekanisme ini mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas sehingga menekan risiko manipulasi, meski masih bergantung pada kejujuran wajib pajak dalam melaporkan omzet. Dengan demikian, prinsip ini **sudah terimplementasi** melalui regulasi dan sistem pelayanan, namun efektivitasnya masih terbatas tanpa pengawasan langsung yang konsisten.

13. Berorientasi Pelayanan dan Bangga Melayani Masyarakat

Prinsip berorientasi dan bangga melayani masyarakat di BAPENDA Kabupaten Bandung Barat diwujudkan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang rutin dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan. Survei ini melibatkan wajib pajak secara langsung dan menjadi alat evaluasi mutu layanan. Namun, keterbatasan informasi membuat sebagian wajib pajak tidak mengetahui adanya survei, sehingga mekanisme evaluasi belum sepenuhnya efektif. Hal ini terjadi akibat adanya keterbatasan informasi yang di terima oleh wajib pajak karena informasi survei hanya ada di kantor BAPENDA, sehingga wajib pajak yang tidak datang secara langsung ke kantor BAPENDA masih belum mengetahui informasi tersebut. Dengan demikian, prinsip ini **sudah terimplementasi**, meski aksesnya masih perlu diperluas.

Faktor Pendorong

1) Regulasi yang kuat

Regulasi pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat memberikan landasan hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Bupati Nomer 28 Tahun 2024. Aturan ini memastikan kejelasan hak dan kewajiban, mencegah penyimpangan, serta menjamin kepastian hukum bagi pemerintah dan wajib pajak. Dari sisi wajib pajak, regulasi juga menciptakan rasa keadilan, seperti perubahan tarif resmi dari 30% menjadi 10%, yang menunjukkan kebijakan didasarkan pada aturan sah, bukan keputusan sepihak BAPENDA.

2) Kerjasama

Kerjasama lintas instansi menjadi faktor penting dalam tata kelola pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat. BAPENDA bekerja sama dengan DJP dan DJPK dalam kebijakan desentralisasi, kerjasama dengan kejaksaan untuk penegakan hukum, serta bank mitra seperti BJB untuk sistem pembayaran, juga dengan pemerintah daerah dalam pendataan potensi pajak baru. Kolaborasi ini memperkuat pengelolaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan tata kelola lebih efisien dan efektif.

3) Struktur organisasi

Struktur organisasi BAPENDA yang memisahkan fungsi pendataan, penetapan, dan pengawasan menjadi faktor pendorong penting dalam tata kelola pajak parkir. Pemisahan ini menjaga objektivitas, mengurangi potensi konflik kepentingan, serta menciptakan sistem check and balance antarbagian. Dengan demikian, struktur organisasi tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendali untuk mewujudkan tata kelola yang lebih bersih dan terkontrol.

Faktor Penghambat

1. Digitalisasi yang Belum Optimal

Belum optimalnya digitalisasi menjadi hambatan dalam tata kelola pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat. Meski BAPENDA telah mengembangkan SIPADA dan tapping box, implementasinya belum difokuskan ke pajak parkir serta terkendala

anggaran. Wajib pajak masih harus melapor dan membayar secara manual karena belum tersedia aplikasi khusus, sementara tapping box baru terpasang pada usaha besar yang sudah terkomputerisasi. Kondisi ini membuat pengawasan belum sepenuhnya real-time, sehingga efektivitas tata kelola dan penerimaan pajak parkir berkurang.

2. Transparansi dan Akuntabilitas yang Terbatas

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat belum terimplementasi dengan baik. BAPENDA masih membatasi akses informasi pada lingkup internal, sehingga publik dan wajib pajak hanya menerima bukti pembayaran tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai alokasi penerimaan. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan baik di level institusi maupun operasional lapangan, yang membuat masyarakat tidak memiliki akses penuh untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola pajak parkir.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan SDM menjadi hambatan dalam tata kelola pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat karena tidak ada bidang khusus yang menangani pajak parkir, melainkan tergabung dengan pajak lain. Kondisi ini membuat konsentrasi pegawai terbagi, sehingga pengawasan, pelayanan, dan penagihan pajak parkir kurang optimal. Jumlah petugas yang terbatas juga menyebabkan pengawasan lapangan tidak intensif, membuka celah praktik parkir liar dan ketidakpatuhan, serta melemahkan kontrol internal. Dampaknya dirasakan wajib pajak dan masyarakat melalui minimnya interaksi serta sosialisasi.

4. Kurang Tergalinya Potensi Wajib Pajak Baru

Banyaknya potensi wajib pajak parkir yang belum tercatat menjadi hambatan serius dalam tata kelola pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat. Keterbatasan SDM membuat pendataan belum optimal, sehingga sejumlah usaha baru maupun kecil tidak teridentifikasi atau sengaja tidak mendaftarkan diri. Akibatnya, potensi penerimaan pajak parkir yang seharusnya dapat menambah pendapatan daerah tidak terealisasi.

5. Pungutan Liar

Maraknya praktik parkir liar di Kabupaten Bandung Barat menjadi hambatan serius dalam tata kelola pajak parkir. Aktivitas ini menimbulkan kerugian ganda: masyarakat

dirugikan dengan tarif tidak jelas, sementara pemerintah kehilangan potensi penerimaan karena pendapatan parkir liar tidak masuk ke BAPENDA. Kondisi ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak resmi yang tetap membayar kewajiban, sekaligus menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) pada tata kelola penerimaan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa secara umum prinsip-prinsip dari tata kelola telah diupayakan untuk dijalankan, namun masih ada keterbatasan dalam implementasinya. Prinsip kepemimpinan, supremasi hukum, kolaboratif dan adaptif telah tercermin dalam kebijakan dan prosedur yang jekas, namun masih terkendala oleh minimnya pengawasan serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk meminimalisis peluang terjadinya kebocoran penerimaan pajak parkir. Prinsip, loyal, independensi, dan etika dan kejujuran menunjukkan adanya komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai regulasi, tetapi belum di dukung dengan sistem evaluasi yang kuat. Prinsip amanah dan kompeten sudah di implementasikan dengan memanfaatkan aplikasi SMART KBB, namun masih terdapat kendala dalam keterbatasan akses serta kurang didukung dengan kegiatan pelatihan yang rutin. Prinsip berorientasi dan bangga melayani masyarakat tercermin melalui adanya penerapan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan, namun masih belum sepenuhnya efektif karena informasi survei hanya bisa di akses oleh masyarakat yang datang langsung ke kantor BAPENDA. Sedangkan prinsip akuntabilitas dan transparansi masih belum terimplementasikan, karena masih belum adanya upaya dari pihak bapenda untuk mempublikasikan bentuk pertanggungjawaban atau laporan yang berkaitan dengan pajak parkir kepada publik.

Faktor pendorong yang mendukung tata kelola penerimaan pajak parkir di yaitu, pertama, regulasi yang kuat dan jelas, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah yang memberikan landasan hukum dalam pengelolaannya, kedua, struktur organisasi BAPENDA yang terbagi sesuai dengan fungsinya sehingga menciptakan mekanisme *check and balance* yang mendukung terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, adanya kerjasama antara lintas instansi yang mendorong efisiensi dalam

pengelolaan pajak parkir. Namun, tata kelola penerimaan pajak parkir juga menghadapi beberapa penghambat. Pertama, digitalisasi yang belum optimal yang membuat sistem pengawasan masih terbatas. Kedua, transparansi dan akuntabilitas yang terbatas sehingga masyarakat tidak dapat mengakses laporan terkait pajak parkir untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Ketiga, keterbatasan SDM yang menyebabkan tidak ada unit khusus yang mengelola pajak parkir. Keempat, kurang tergalinya potensi wajib pajak baru sehingga potensi penerimaan pajak parkir yang seharusnya dapat dioptimalkan belum terealisasi sepenuhnya. Kelima, maraknya pungutan liar, sehingga menciptakan kebocoran penerimaan serta menurunkan kepercayaan masyarakat.

Saran

1. Untuk Instansi

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, BAPENDA Kabupaten Bandung Barat perlu menambah dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dengan menghadirkan petugas khusus pajak parkir serta memperbanyak pelatihan teknis maupun pelayanan publik bagi aparatur. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa petugas tidak hanya memahami aspek regulasi dan teknis pemungutan pajak, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Kedua, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap wajib pajak dalam proses pelaporan melalui verifikasi lapangan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal untuk meminimalisir potensi kebocoran penerimaan pajak parkir. Ketiga, diperlukannya optimalisasi dalam pemanfaatan teknologi khususnya di sektor pajak parkir yang dapat mempermudah dalam proses verifikasi lapangan. Pemanfaatan teknologi ini akan mendukung efektivitas pengawasan, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan tata kelola penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat dapat berjalan lebih baik.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. Pertama, peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian dengan

membandingkan penerapan Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) dengan prinsip-prinsip tata kelola internasional, misalnya OECD Principles of Public Governance atau UNDP Good Governance Framework. Perbandingan ini bisa mengungkap sejauh mana praktik tata kelola di tingkat daerah sudah selaras dengan standar internasional, sekaligus mengidentifikasi prinsip mana yang perlu diperkuat. Kedua, penelitian selanjutnya bisa mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri, seperti tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, tingkat pengetahuan tentang aturan pajak, hingga pengaruh lingkungan sosial. Hal ini dapat digunakan untuk menggali motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya serta hambatan yang di hadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Terakhir, penelitian selanjutnya dapat meneliti sejauh mana optimalisasi pajak parkir berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Misalnya bagaimana olokasi penerimaan pajak parkir yang di khususkan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, atau pelayan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, S., Indradi, D., Darma, S. S., & Irawati, W. (2022). *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam* (Maharani Dewi). Cipta Media Nusantara (CMN).
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- BPS. (2024, October 29). *Data Statistik Potensi Pariwisata & Pendukung Pariwisata Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020*. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. <https://bandungbaratkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/Njc4IzE=/data-statistik-potensi-pariwisata---pendukung-pariwisata-kabupaten-bandung-barat-tahun-2020.html>
- Cholily, V. H. (2023). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah) . *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/258191>
- Fajarwati, M. (2020). Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah. *Jurnal Rechts Viding : Media Pembinaan Hukum Nasional*.

- Febrianti, R., Kusnadi, & Sagita, L. (2024). Pengaruh Penerimaan PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2022. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 249–262.
<https://doi.org/10.37012/ileka.v5i1.2206>
- Haryanto, A. (2023a, January 3). Kunjungan Wisatawan ke Lembang KBB Naik 2 Kali Lipat saat Libur Tahun Baru, Ini Penyebabnya. *INews Jabar*.
<https://jabar.inews.id/berita/kunjungan-wisatawan-ke-lembang-kbb-naik-2-kali-lipat-saat-libur-tahun-baru-ini-penyebabnya>
- Haryanto, A. (2023b, July 25). Puluhan Tapping Box Dipasang, Pajak Hotel dan Restoran di KBB Naik Signifikan. *INews Bandung Raya*.
<https://bandungraya.inews.id/read/324543/puluhan-tapping-box-dipasang-pajak-hotel-dan-restoran-di-kbb-naik-signifikan>
- Heldi, H., & Zelika, Y. Z. (2020). Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 48–60.
<https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.8098>
- Hulwah, H. F. F. (2020). Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 21–27.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.59>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Juliarini, A. (2020). Komperasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *BPPK Volume 13 Nomor 2, 13*, 1–10.
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60.
<https://doi.org/10.1177/002200275800200106>
- KemenpanRB. (2022, October 10). Peluncuran dan Pembaruan awal e-satria. *JIPPNAS*.
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/KNKG>. (2022). *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI)*. Komite Nasional Kebijakan Governansi.

- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (I. Wulansari, Ed.). PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru* (F. Yulia, Ed.). Andi.
- Milgram, S. (1963). BEHAVIORAL STUDY OF OBEDIENCE. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67, 371–378.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (3rd ed.). Granit.
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- Pitriyani, A. I. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Potensi Penerimaan Pajak Parkir Di Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat)*. 1, 65–74.
- Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J. (2021). Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 263–269.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1146>
- Rana, F., Ali, A., Riaz, W., & Irfan, A. (2019). Impact of Accountability on Public Service Delivery efficiency. *Journal of Public Value and Administration Insights*, 2(1), 7–9.
<https://doi.org/10.31580/jpvai.v2i1.480>
- Riswati. (2021). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia. *Jurnal Media Demokrasi*, 3.
- Rizki, R. A. N., Setiady, T., & Astawa, I. K. (2023). Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 59–72. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.452>
- Rodzi, M. F. (2024). Etika Kepemimpinan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 6(1), 32–40. <https://doi.org/10.51747/publicio.v6i1.1782>
- Sambodo, agus. (2015). *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Selemba Empat.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suparji. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1.

- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 205–217. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218–234. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2.
- Tarigan, P. S., Sari, M. M., Purnama, I., & Sumarti, T. (2024). Korelasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Tentang Kinerja Financial Dan Dampaknya Pada Pelayanan Publik Perusahaan Swasta , Rumah Sakit, Pemerintahan, BUMN Serta Perguruan Tinggi. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(2), 10–24. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i2.385>
- Theophillus Zega, K. J. (2023). Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sebagai Mitigasi Risiko Manajemen Kinerja Organisasi. *JURNAL MANAJEMEN RISIKO*, 3(2), 117–130. <https://doi.org/10.33541/mr.v3i2.5050>
- Trifan, V. A., Szentesi, S. G., Cuc, L. D., & Pantea, M. F. (2023). Assessing Tax Compliance Behavior Among Romanian Taxpayers: An Empirical Case Study. *Sage Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231195676>
- Triuwono, E. (2018). Proses Kontrak, Teori Agensi dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3250329>
- Tulungen, Y. S., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Evaluasi realisasi pencapaian target pajak daerah untuk penerimaan pajak daerah tahun 2020-2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 258–272. <https://doi.org/10.58784/rapi.185>
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.
- Wildan, M. (2024, July 20). *Cegah Pajak Bocor; Bandung Barat Pasang 92 Tapping Box di Restoran*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1804152/cegah-pajak-bocor-bandung-barat-pasang-92-tapping-box-di-restoran>

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*.

DEEPUBLISH